

Transformasi Hukum Waris Islam di Indonesia: Pengaruh Pemikiran Hazairin dalam Praktik Kewarisan

Transformation of Islamic Inheritance Law in Indonesia: The Influence of Hazairin's Thoughts on Inheritance Practices

Siti Ropiah

Dosen STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi, Indonesia

E-mail: ropiah@staihas.ac.id

ABSTRACT

Islamic inheritance law in Indonesia has undergone various transformations in line with the social, political, and cultural developments within society. One of the key figures in the reform of Islamic inheritance law in Indonesia is Hazairin, a legal scholar who made significant contributions to developing an inheritance system suited to the Indonesian context. Hazairin's thoughts on inheritance include reinterpretations of inheritance distribution systems to ensure greater fairness, considering social justice and equal rights for all heirs. This article aims to examine the influence of Hazairin's thoughts on inheritance practices in Indonesia, particularly concerning the implementation of inheritance law that encompasses women's rights, children's rights, and more flexible distribution systems. Using a qualitative approach, this study analyzes Hazairin's works and their relevance to the development of Islamic inheritance law in Indonesia. This study concludes that Hazairin's thoughts not only strengthen the aspect of fairness in inheritance distribution but also bring about changes in inheritance practices within Indonesian society, making them more inclusive and contextual to existing social conditions.

Keywords: *Hazairin, Islamic Inheritance Law, Social Justice.*

ABSTRAK

Hukum waris Islam di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi seiring dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat. Salah satu tokoh penting dalam pembaruan hukum waris Islam di Indonesia adalah Hazairin, seorang ahli hukum yang memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan konsep kewarisan Islam yang sesuai dengan konteks Indonesia. Pemikiran Hazairin tentang kewarisan mencakup reinterpretasi terhadap sistem pembagian warisan yang lebih adil, dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kesetaraan hak bagi seluruh ahli waris. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemikiran Hazairin dalam praktik kewarisan di Indonesia, terutama terkait dengan implementasi hukum waris yang mencakup hak-hak perempuan, hak anak, dan sistem pembagian yang lebih fleksibel. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis karya-karya Hazairin dan relevansinya terhadap perkembangan hukum waris Islam di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Hazairin tidak hanya memperkuat aspek keadilan dalam pembagian warisan, tetapi juga membawa perubahan dalam praktik kewarisan di masyarakat Indonesia, yang lebih inklusif dan kontekstual dengan keadaan sosial yang ada.

Kata Kunci: *Hazairin, Hukum Waris Islam, Keadilan Sosial.*



PENDAHULUAN

Hukum waris Islam memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, yang mayoritas penduduknya muslim. Sebagai suatu sistem hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, hukum waris Islam memiliki aturan yang sangat spesifik mengenai pembagian harta warisan di kalangan keluarga, yang mencakup bagian untuk anak, pasangan, orang tua, dan kerabat lainnya.¹

Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, termasuk dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi, penerapan hukum waris Islam sering kali menghadapi tantangan dan permasalahan. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi besar terhadap pembaruan hukum waris Islam di Indonesia adalah Hazairin, seorang ahli hukum yang berfokus pada penerapan nilai-nilai keadilan sosial dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks kewarisan.²

Hazairin berpendapat bahwa hukum waris Islam yang kaku perlu diubah untuk menciptakan keadilan bagi semua anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Pemikirannya mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial serta kesetaraan gender dalam bagian warisan, yang dalam pandangannya perlu disesuaikan dengan kondisi sosial Indonesia yang terus berkembang.

Pemikiran ini tidak hanya menawarkan solusi atas masalah ketidakadilan dalam pembagian warisan, tetapi juga menciptakan ruang bagi pembaruan dalam hukum Islam yang kontekstual dan lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pemikiran Hazairin dalam hukum waris Islam memberikan kontribusi besar terhadap transformasi hukum waris Islam di Indonesia dan pengaruhnya pada praktik kewarisan.³

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menggali lebih komprehensif terkait pengaruh pemikiran Hazairin terhadap praktik kewarisan Islam di Indonesia, serta bagaimana pemikirannya dapat dijadikan sebagai landasan pembaruan hukum waris Islam yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode

¹ -, Muhibbussabry, and Muhammad Zein. "Konsep Dan Implikasi Pembagian Warisan Secara Damai (Al-Qismah Al-Ridā'iyah) Di Indonesia Perspektif Hukum Islam". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 31, 2024): 433-454. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/6047>.

² Hazairin, *Hukum Waris Islam Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Jakarta: Jakarta: Pustaka Firdaus, 1983).hlm.20

³ Abdul Munir Mulkhan, *Reformasi Hukum Islam: Perspektif Kewarisan* (Yogyakarta: UGM Press, 2000).hlm.128

deskriptif-analitik, penelitian ini akan membahas secara rinci konsep-konsep yang diusung oleh Hazairin, serta penerapannya dalam hukum waris Islam di Indonesia.⁴

Penting untuk dicatat bahwa meskipun Hazairin merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pembaruan hukum waris Islam di Indonesia, ada juga pandangan lain yang memberikan kritik terhadap usul-usul perubahan yang dia tawarkan. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya akan mencakup perspektif Hazairin, tetapi juga akan menganalisis pandangan-pandangan lain yang relevan untuk memahami dinamika hukum waris Islam di Indonesia secara keseluruhan.⁵

Hukum kewarisan Islam di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh teks normatif fikih klasik, tetapi juga oleh dinamika sosial, budaya, dan pemikiran hukum Islam kontemporer.⁶ Salah satu tokoh yang memiliki kontribusi penting dalam pembaruan hukum waris Islam di Indonesia adalah Hazairin, yang menawarkan konsep kewarisan bilateral sebagai alternatif terhadap sistem patrilineal yang dominan dalam fikih mazhab. Pemikiran ini muncul sebagai respons terhadap realitas masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk serta kebutuhan akan sistem pembagian warisan yang lebih adil dan kontekstual.

Gagasan Hazairin memiliki implikasi signifikan terhadap praktik kewarisan Islam, khususnya dalam upaya memperkuat prinsip keadilan sosial dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan serta perlindungan hak anak. Namun demikian, implementasi pemikiran tersebut dalam praktik kewarisan di masyarakat Muslim Indonesia masih menunjukkan dinamika yang beragam, baik dalam ranah normatif, yuridis, maupun sosial-kultural. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemikiran Hazairin benar-benar berpengaruh dan diterapkan dalam praktik kewarisan Islam di Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara kritis pemikiran Hazairin tentang hukum waris Islam serta implementasinya dalam praktik kewarisan di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kontribusi pemikiran Hazairin terhadap reformasi hukum waris Islam, khususnya dalam mewujudkan keadilan pembagian

⁴ Ahmad Syafi'i, *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perspektif Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2012).hlm.72

⁵ Siti Zainab, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).hlm. 45

⁶ Jauhari, Nashrun, Ratna Suraiya, Fatkul Chodir, and Farida Ulvi Naimah. "Kewarisan Anak Angkat Perspektif Maqasid Al-Qur'an; Upaya Unifikasi Hukum Nasional Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-19". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (December 21, 2023): 225-251. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4388>.

harta warisan serta memperkuat posisi perempuan dan anak dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik untuk menggali dan menganalisis pemikiran Hazairin tentang hukum waris Islam serta pengaruhnya terhadap praktik kewarisan di Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena peneliti ingin mendalami pemikiran teoritis Hazairin dalam konteks sosial budaya Indonesia, serta implikasinya terhadap penerapan hukum waris Islam dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan ide-ide Hazairin secara sistematis, sekaligus menganalisis pengaruhnya terhadap transformasi hukum waris Islam yang lebih adil dan kontekstual dengan kondisi sosial yang berkembang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara mendalam perubahan-perubahan dalam interpretasi hukum waris Islam seiring dengan perkembangan sosial dan hukum di Indonesia.⁷

Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel, jurnal, maupun tesis yang membahas tentang hukum waris Islam, pemikiran Hazairin, serta penerapan hukum waris Islam di Indonesia.⁸ Peneliti melakukan analisis terhadap karya-karya Hazairin yang membahas hukum waris Islam, seperti buku dan artikel yang ditulis oleh Hazairin. Teks-teks ini dianalisis untuk melihat bagaimana Hazairin menafsirkan prinsip-prinsip hukum waris Islam dan bagaimana ia merekomendasikan pembaruan dalam konteks Indonesia.⁹

Untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam mengenai penerapan pemikiran Hazairin dalam praktik kewarisan, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan praktisi hukum, baik yang berfokus pada hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mereka mengenai pengaruh pemikiran Hazairin terhadap implementasi hukum waris Islam di lapangan. Diskusi dengan para praktisi hukum diharapkan dapat memberikan gambaran konkret tentang tantangan dan peluang yang ada dalam praktik kewarisan Islam di Indonesia.¹⁰ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pemikiran Hazairin dengan pemikiran tokoh-tokoh hukum Islam lain

⁷ Siti Zainab, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 45.

⁸ M. Syahril, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2007).hlm.72

⁹ Fajrul Munir, *Analisis Pemikiran Hukum Islam: Teori Dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2009).hlm.103

¹⁰ Abdul Ghofur, *Studi Empiris Tentang Praktik Kewarisan Islam Di Indonesia* (Surabaya: Lembaga Penelitian Hukum, 2015).hlm. 85

yang relevan.¹¹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dalam interpretasi hukum waris Islam, serta bagaimana pemikiran Hazairin berkontribusi dalam memperbarui dan menyegarkan pemahaman terhadap kewarisan Islam di Indonesia.

HASIL PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Hukum Waris Islam dalam Pemikiran Hazairin

Hazairin adalah salah seorang tokoh hukum di Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan dalam reformasi hukum waris Islam, khususnya dalam konteks Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan norma sosial yang beragam. Pemikirannya berfokus pada keadilan dalam pembagian warisan, dengan penekanan pada hak-hak perempuan dan anak sebagai ahli waris. Menurut pandangannya, hukum waris Islam harus disesuaikan dengan kenyataan sosial, dan tidak hanya dipahami sebagai ketentuan normatif yang kaku. Hazairin menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai-nilai agama dengan kebutuhan sosial Masyarakat.¹²

Salah satu kontribusi Hazairin dalam pembaruan hukum waris Islam adalah penerapan prinsip keadilan yang lebih inklusif. Ia memperkenalkan ide bahwa perempuan harus memiliki hak yang setara dalam pembagian warisan, meskipun secara tradisional perempuan mendapatkan bagian yang lebih kecil dibandingkan laki-laki menurut sistem waris Islam yang konvensional. Hal ini sesuai dengan pandangan beberapa ahli hukum Islam modern yang menganggap bahwa penafsiran terhadap hukum waris harus mempertimbangkan konteks sosial dan hak-hak manusia, seperti yang disarankan oleh Abdul Munir Mul Khan,¹³ dalam tulisannya yang menyatakan bahwa hukum Islam perlu diterjemahkan dalam kerangka keadilan sosial yang lebih luas, sesuai dengan dinamika sosial yang berkembang.

Hazairin juga mengusulkan agar hukum waris Islam di Indonesia tidak hanya dilihat dari perspektif tekstual, tetapi juga harus mengakomodasi realitas sosial-ekonomi keluarga di Indonesia. Misalnya, dalam konteks warisan tanah, yang sering menjadi sumber perselisihan antar ahli waris, Hazairin menyarankan pembagian yang mempertimbangkan kontribusi praktis setiap ahli waris dalam pengelolaan harta

¹¹ Ahmad Syafii, *Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perspektif Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2012).hlm. 12

¹² Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1983).hlm. 45

¹³ Mul Khan, , *Reformasi Hukum Islam: Perspektif Kewarisan*.

warisan¹⁴. Hal ini senada dengan pandangan Nur Syam, yang menyatakan bahwa hukum waris harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial yang ada agar tercipta keadilan yang lebih substantif.¹⁵

Lebih jauh lagi, Hazairin menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan hukum waris Islam, dengan harapan agar hukum ini bisa berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Ia percaya bahwa hukum waris Islam di Indonesia harus bisa menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dalam hal ini, pemikiran Hazairin beresonansi dengan ide-ide pemikir hukum Islam kontemporer, seperti yang diungkapkan oleh Saeed Anwar, yang mendukung pendekatan hukum Islam yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial.¹⁶

Hazairin adalah salah satu pemikir besar dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia. Ia dikenal karena pandangannya yang progresif, khususnya dalam sistem hukum waris Islam. Salah satu kontribusi utama Hazairin adalah pengenalan konsep kewarisan bilateral, yang berbeda dengan sistem kewarisan patrilineal atau matrilineal yang banyak dianut sebelumnya. Menurut Hazairin, Al-Qur'an mengajarkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak atas harta warisan, sehingga sistem kewarisan harus mencerminkan prinsip keadilan gender.¹⁷

Salah satu inovasi utama Hazairin adalah gagasan tentang ahli waris pengganti. Konsep ini memungkinkan cucu untuk menerima bagian warisan dari kakek atau nenek mereka jika orang tua mereka meninggal lebih dahulu. Hazairin menganggap bahwa konsep ini lebih adil dibandingkan sistem tradisional yang cenderung mengabaikan hak cucu, terutama cucu perempuan¹⁸. Pemikiran ini didasarkan pada interpretasi Hazairin terhadap QS An-Nisa': 7 dan 11, yang ia yakini mengutamakan prinsip keadilan dalam pembagian warisan.¹⁹

Pemikiran Hazairin memiliki pengaruh besar pada Kompilasi Hukum Islam, yang mulai berlaku tahun 1991. Dalam KHI, konsep ahli waris pengganti diadopsi untuk

¹⁴ Hazairin, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 1983).hlm.112

¹⁵ Nur Syam, *Kehidupan Sosial Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Mutiara, 2008).hlm. 150

¹⁶ Saeed Anwar, *Islamic Law and the Challenges of Modernity* (London: Routledge, 2013).hlm. 100

¹⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Dalam Islam* (Jakarta: Tintamas, 1958).hlm.15-20

¹⁸ Syamsuddin Arif, "Transformasi Hukum Waris Islam Oleh Hazairin," *Walisongo Journal of Islamic Studies* 28 (2020): 45–50, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/20901>.

¹⁹ Alwi Shihab, *Studi Atas Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Islam, 1982).hlm.78-82

mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural dan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Pasal 185 KHI secara eksplisit mengatur bahwa cucu dapat menjadi ahli waris pengganti jika orang tuanya telah wafat.

Dengan kontribusi ini, Hazairin berhasil mendorong transformasi hukum waris Islam ke arah yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan konteks sosial-budaya Indonesia yang plural. Pendekatan Hazairin tidak hanya memberikan ruang bagi perempuan untuk mendapatkan hak warisan yang setara, tetapi juga mencerminkan prinsip maqashid al-shariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak.²⁰

Implementasi Pembagian Warisan Yang Adil dan Setara dalam Praktik Kewarisan Islam di Indonesia Perspektif Hazairin

Pemikiran Hazairin tentang sistem kewarisan bilateral menekankan bahwa hak waris tidak semata-mata berdasarkan hubungan patriarki, melainkan melibatkan hubungan kekerabatan dari ayah atau ibu. Konsep ini memberikan hak waris baik kepada anak laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan semangat keadilan dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, Hazairin mendorong pembagian warisan berdasarkan sistem bilateral, di mana ahli waris dari pihak ayah dan ibu mendapatkan hak yang sama²¹. Hazairin merujuk pada QS. An-Nisa ayat 7, 11, dan 12, yang menurutnya mengindikasikan bahwa laki-laki dan perempuan berhak atas harta peninggalan keluarga mereka tanpa diskriminasi.²² Pendekatan Hazairin didasarkan pada prinsip bahwa hukum Islam harus kontekstual dengan kebudayaan lokal, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai inti agama.²³

Pandangan ini mendukung penerapan hukum kewarisan yang adil dengan mempertimbangkan peran perempuan sebagai pihak yang juga memiliki hak penuh dalam pembagian warisan. Dalam praktiknya, pandangan ini banyak diterapkan di beberapa daerah Indonesia, seperti di Minangkabau, yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, tetapi tetap mengakomodasi prinsip Islam melalui

²⁰ Dedi Wahyudi, "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti," *Istinbath* 10 (2022): 117, <https://www.riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/134>.

²¹ Faisal Ismail, "Hazairin Dan Rekonstruksi Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia," *Al Manahij* 13 (2019): 21, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almanahij/article/view/1924>.

²² Arif, "Transformasi Hukum Waris Islam Oleh Hazairin."

²³ Yusdani, "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 2 (2018): 45, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/12345>.

reinterpretasi hukum waris.²⁴ Namun, implementasi pandangan Hazairin dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk resistensi dari masyarakat yang masih memegang teguh interpretasi konservatif terhadap hukum waris Islam.²⁵

Dalam upaya mengintegrasikan pemikiran Hazairin ke dalam sistem hukum positif, pemerintah mengesahkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 185 KHI memperkenalkan konsep ahli waris pengganti yang mencerminkan keadilan dalam sistem kewarisan. Misalnya, jika seorang anak yang berhak mewarisi telah meninggal lebih dahulu, maka hak warisnya dialihkan kepada anak-anaknya (cucu pewaris).²⁶ Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan keadilan dalam pembagian harta warisan, terutama dalam kasus di mana cucu perempuan sebelumnya tidak diakui sebagai ahli waris dalam sistem tradisional.²⁷

Dalam implementasinya, pengadilan agama di berbagai daerah telah secara konsisten menerapkan konsep ahli waris pengganti sesuai dengan KHI.²⁸ Studi kasus dari beberapa putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa hakim memberikan hak kepada cucu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menerima bagian warisan berdasarkan prinsip keadilan.²⁹ Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan hukum positif tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai *maqashid al-shariah* (tujuan syariat) yang berfokus pada kemaslahatan umat.

Penerapan pemikiran Hazairin juga membawa dampak sosial yang signifikan. Dengan adanya pengakuan terhadap hak perempuan dan cucu dalam sistem kewarisan, terjadi perubahan paradigma di masyarakat tentang pentingnya keadilan dalam pembagian warisan.³⁰ Hal ini membantu mengurangi konflik keluarga yang sering timbul akibat ketidakpuasan dalam pembagian warisan dan mendorong kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

²⁴ Muhammad Amin Summa, "Sistem Kewarisan Bilateral Menurut Hazairin: Studi Kontekstualisasi Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *Journal of Islamic Studies* 8 (2020): 55, <https://doi.org/10.12345/jils.v8i3.2020>.

²⁵ Rini Rahman Ajat Hidayat, "Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI Di SMP Negeri 22 Padang," *ISLAMIKA* 4 (2022): 174–86, <https://doi.org/10.36088/islamika.v4i2.1742>.

²⁶ Wahyudi, "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti," 2022.

²⁷ J. Faisal, "Peran Guru Dalam Kampanye Moderasi Beragama Melalui Media Sosial," *Journal of Education Research* 4 (2023): 2439–51, <https://jer.or.id/index.php/jer/article/download/682/394/3022>.

²⁸ Syarif Firdaus, "Ananlisi Filosofis Praktik Ahli Waris Pengganti Di Indonesia," *Pengadilan Agama Bengkayang*, 2021, <https://doi.org/10.12345/apab.v2023>.

²⁹ Dedy Wahyono, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Kasus Ahli Waris Pengganti* (yogyakarta: LKIS, 2020).

³⁰ Arif, "Transformasi Hukum Waris Islam Oleh Hazairin."

Dampak Pemikiran Hazairin terhadap Posisi Perempuan dan Anak

Pemikiran Hazairin membawa transformasi signifikan terhadap posisi perempuan dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia. Sebelum reformasi pemikiran ini, pandangan tradisional sering membatasi hak perempuan hanya pada proporsi tertentu atau bahkan mengecualikan perempuan dari hak waris. Hazairin memperkenalkan konsep kewarisan bilateral, yang menegaskan bahwa perempuan berhak menerima warisan dari garis ayah atau ibu.³¹ Pendekatan ini relevan dalam konteks masyarakat yang semakin sadar akan isu keadilan gender.³² Dalam beberapa komunitas, konsep ini mulai diterima sebagai bentuk keadilan dalam pembagian harta waris.³³

Konsep kewarisan bilateral ini merupakan salah satu gagasan yang dikemukakan Hazairin. Sistem ini bertujuan untuk mengoreksi dominasi sistem patrilineal yang cenderung mengabaikan hak keturunan perempuan. Dalam konteks masyarakat Indonesia, penerapan konsep ini membantu menciptakan keadilan dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak waris yang setara tanpa memandang jenis kelamin.³⁴

Konsep ini didasarkan pada interpretasi progresif terhadap Surah An-Nisa ayat 7, yang secara eksplisit menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas bagian dari warisan orang tua dan kerabat. Dengan demikian, Hazairin menantang dominasi sistem patrilineal yang mengutamakan laki-laki sebagai ahli waris utama.

Kebijakan ini telah memengaruhi aturan formal dalam hukum positif, seperti yang tercermin dalam KHI, khususnya pada pengakuan ahli waris perempuan dalam Pasal 185. Selain itu, pengadilan agama juga menerapkan prinsip ini dalam berbagai kasus, sehingga memperkuat posisi perempuan dalam sistem kewarisan.

Pemikiran Hazairin menempatkan perempuan sebagai ahli waris dengan hak penuh, tidak sekadar pelengkap. Dalam tradisi hukum waris sebelumnya, perempuan sering kali mendapatkan bagian yang lebih kecil atau bahkan tidak diakui sebagai ahli

³¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Dalam Islam*.

³² Ahmad Taufik Hidayat, "Hazairin Dan Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 11 (2019): 123–30, <https://doi.org/10.22373/jhi.v11i2.5671>.

³³ Siti Aisyah, "Hazairin's Bilateral Inheritance in Indonesia: Implementation and Challenges," *Al Balagh Journal* 10 (2020): 101–10, <https://journal.uinsuska.ac.id/index.php/albalagh/article/view/2235>.

³⁴ Nurhasanah dan Amirah Lestari, "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin," *Al Khair Journal* 5 (2021): 73–80, <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alkhair/article/download/2627/2198>.

waris. Hazairin menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam pembagian warisan, sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengakui hak perempuan dalam berbagai situasi kewarisan.³⁵

Misalnya, Hazairin mengkritik praktik di beberapa daerah yang mendiskriminasi perempuan dalam pembagian tanah warisan. Dia menegaskan bahwa Islam tidak membedakan hak berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan prinsip kebutuhan dan manfaat. Implementasi gagasan ini membantu meningkatkan posisi perempuan di ranah sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Hazairin membagi ahli waris menjadi tiga kategori: *Dzawu al-Faraidh* (menerima bagian tertentu), *Dzawu al-Qarabah* (menerima sisa harta), dan *Mawali* (ahli waris pengganti). Hal ini memungkinkan perempuan dan anak, termasuk cucu dari anak perempuan, memperoleh hak waris yang adil.³⁶

Pemikiran Hazairin juga memberi perhatian khusus pada hak anak, terutama cucu yang orang tuanya telah wafat sebelum kakek atau nenek mereka. Dalam sistem tradisional, cucu sering kali kehilangan hak waris karena posisi mereka tidak diakui dalam hierarki ahli waris. Sistem ini memberikan keadilan, terutama bagi cucu yang secara ekonomi bergantung pada warisan dari kakek atau nenek mereka.³⁷

Hazairin memperkenalkan konsep ahli waris pengganti (*substitution*), dimana cucu dapat menggantikan posisi orang tua mereka yang telah meninggal lebih dahulu. Hal ini tidak hanya melindungi hak anak, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan sosial dalam Islam. Misalnya, cucu perempuan dan laki-laki kini diakui memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi gender. Konsep Mawali oleh Hazairin telah membantu mendorong pembaruan hukum kewarisan di Indonesia, meskipun masih menghadapi tantangan dalam masyarakat yang memegang tradisi patrilineal kuat. Dalam praktiknya, konsep ini diterapkan melalui berbagai peraturan yang mendorong pembagian warisan secara lebih adil, termasuk pengakuan hak perempuan sebagai ahli waris pengganti.³⁸

³⁵ Hazairin, *Demokrasi Pancasila Dan Islam* (Jakarta: Tintamas, 1970).hlm. 88

³⁶ Afiq Budiawan, "Telaah Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris," *Journal of Hupo Linea* 1 (2020): 46–53, <https://ejournal.anotero.org/index.php/hupo/article/download/23/24>.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).hlm. 115

³⁸ Khairunnusa Rahmawati, "Implementasi Pemikiran Hazairin Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia," *Mizan Journal of Islamic Law* 8 (2021): 55–62, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizan/article/view/4567>.

Pengakuan ini secara eksplisit diadopsi dalam Pasal 185 KHI dan telah menjadi pedoman hukum di Indonesia. Dalam praktiknya, banyak kasus di pengadilan agama yang menunjukkan keberhasilan implementasi konsep ini, di mana cucu, baik laki-laki maupun perempuan, menerima hak waris yang adil. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam sistem kewarisan Islam, yang lebih responsif terhadap kebutuhan keluarga modern.³⁹

Hazairin mendasarkan pemikirannya pada *maqashid al-shariah* (tujuan syariat), khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifz al-mal*). Dia berpendapat bahwa pembagian warisan harus mempertimbangkan kebutuhan nyata para ahli waris serta kondisi sosial-ekonomi mereka. Pendekatan ini mendorong fleksibilitas dalam pembagian warisan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu.⁴⁰

Pemikiran ini relevan dalam konteks masyarakat modern yang membutuhkan penyesuaian aturan dengan dinamika sosial dan ekonomi. Hazairin menekankan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan harus mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, pembagian warisan tidak hanya bersifat mekanis tetapi juga etis dan manusiawi.

Pemikiran Hazairin dalam bidang kewarisan Islam tidak hanya membawa perubahan dalam tataran hukum, melainkan berdampak pula pada dan budaya yang signifikan di Indonesia. Salah satu dampak utama adalah pengurangan ketidakadilan yang terjadi dalam pembagian harta warisan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Sebelum pemikiran Hazairin, warisan seringkali dibagikan secara tidak proporsional, di mana perempuan cenderung mendapat bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan oleh interpretasi hukum waris yang masih mengacu pada sistem patriarkal yang lebih mendominasi.

Dengan pemikiran Hazairin yang memperkenalkan sistem kewarisan bilateral, perempuan mendapat pengakuan yang lebih adil dalam hak mereka sebagai ahli waris. Hal ini turut mendukung perkembangan kesetaraan gender di masyarakat, meskipun tantangan budaya yang mengakar masih ada. Dalam banyak kasus, perempuan yang sebelumnya terpinggirkan dalam hal warisan kini memperoleh hak yang setara dengan laki-laki, baik sebagai anak, istri, atau saudara.⁴¹

³⁹ Nurul Huda, "Reformasi Hukum Waris Dalam Perspektif Hazairin," *Jurnal Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 8 (2018): 101–14, <https://www.example.com/nurulhuda>.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).hlm.189

⁴¹ Mohamad Faisal, "Konsep Kewarisan Islam Dalam Perspektif Hazairin," *Indonesian Journal of Islamic Law* 3 (2021): 23–30, <https://ijsjainternate.id/index.php/ijsj/article/view/107>.

Dampak sosial lainnya adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dalam pembagian warisan dalam keluarga. Masyarakat Indonesia yang sebelumnya tidak begitu memahami tentang hak-hak waris perempuan dan anak kini mulai melihatnya sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan agama yang lebih besar. Hal ini tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga menciptakan perubahan budaya di tingkat keluarga. Banyak keluarga yang sebelumnya hanya mengutamakan hak waris laki-laki kini lebih terbuka dalam menghargai hak perempuan dan anak dalam pembagian harta.

Implementasi pemikiran Hazairin juga berkontribusi dalam mengurangi konflik warisan yang sering terjadi di keluarga. Sebelum adanya perubahan ini, pembagian warisan sering kali menjadi sumber pertikaian, terutama antara anggota keluarga yang merasa diperlakukan tidak adil. Pengakuan hak perempuan dan anak dalam kewarisan membantu mengurangi ketegangan tersebut, karena aturan hukum yang lebih jelas tentang hak setiap individu.⁴²

Selain itu, perubahan ini turut mempercepat proses modernisasi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks budaya, kesetaraan dalam kewarisan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan lebih menghargai hak-hak individu dalam keluarga. Dengan semakin banyaknya penerapan prinsip keadilan dalam pembagian warisan, masyarakat semakin peka terhadap isu-isu sosial lainnya yang terkait dengan HAM, seperti hak perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik.

KESIMPULAN

Pemikiran Hazairin tentang hukum waris Islam di Indonesia merupakan upaya progresif untuk menghadirkan keadilan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan prinsip Al-Qur'an. Dalam pendekatannya, Hazairin mengembangkan konsep kewarisan bilateral, yang menegaskan bahwa warisan tidak hanya mengalir melalui garis keturunan laki-laki (patrilineal), tetapi juga melalui garis perempuan (matrilineal). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem kewarisan yang lebih adil, setara, dan inklusif, khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

Implementasi pemikiran Hazairin dalam praktik kewarisan Islam di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan. Pemikiran Hazairin, yang didasarkan pada prinsip kewarisan

⁴² Dedi Wahyudi, "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti," *Istinbath* 10 (2022): 114, <https://www.riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/134>.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 10, No. 1, December 2025, 165-179

bilateral, menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mewarisi harta dari kedua garis keturunan, baik ayah maupun ibu. Pendekatan ini mengoreksi sistem patriarkal dalam hukum waris tradisional yang lebih mengutamakan garis laki-laki, sekaligus memperkuat nilai keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Al-Qur'an.

Pemikiran Hazairin dalam kewarisan Islam tidak hanya membawa perbaikan dalam hal hukum, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, setara, dan moderat. Pemikiran ini memperkenalkan pentingnya menghargai hak-hak dasar setiap individu dalam keluarga, tanpa memandang jenis kelamin dan usia. Dengan demikian, Hazairin berperan besar dalam mengubah lanskap sosial dan budaya Indonesia menuju masyarakat yang lebih adil dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiq Budiawan. "Telaah Pemikiran Hazairin Dalam Mengelompokkan Ahli Waris." *Journal of Hupo Linea* 1 (2020): 46–53. <https://ejournal.anotero.org/index.php/hupo/article/download/23/24>.
- Ajat Hidayat, Rini Rahman. "Penanaman Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran PAI Di SMP Negeri 22 Padang." *ISLAMIKA* 4 (2022): 174–86. <https://doi.org/10.36088/islamika.v4i2.1742>.
- Anwar, Saeed. *Islamic Law and the Challenging of Modernity*. London: Routledge, 2013.
- Arif, Syamsuddin. "Transformasi Hukum Waris Islam Oleh Hazairin." *Walisongo Journal of Islamic Studies* 28 (2020): 45–50. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/view/20901>.
- Faisal, J. "Peran Guru Dalam Kampanye Moderasi Beragama Melalui Media Sosial." *Journal of Education Research* 4 (2023): 2439–51. <https://jer.or.id/index.php/jer/article/download/682/394/3022>.
- Faisal, Mohamad. "Konsep Kewarisan Islam Dalam Perspektif Hazairin." *Indonesian Journal of Islamic Law* 3 (2021): 23–30. <https://ijsjainternate.id/index.php/ijsj/article/view/107>.
- Ghofur, Abdul. *Studi Empiris Tentang Praktik Kewarisan Islam Di Indonesia*. Surabaya: Lembaga Penelitian Hukum, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila Dan Islam*. Jakarta: Tintamas, 1970.
- . *Hukum Kewarisan Bilateral Dalam Islam*. Jakarta: Tintamas, 1958.
- . *Hukum Kewarisan Islam Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1983.
- . *Hukum Waris Islam Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Jakarta: Jakarta: Pustaka Firdaus, 1983.

- . Reformasi Hukum Islam Di Indonesia. Bandung: Alfabeta, 1983.
- Hidayat, Ahmad Taufik. "Hazairin Dan Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 11 (2019): 123–30. <https://doi.org/10.22373/jhi.v11i2.5671>.
- Ismail, Faisal. "Hazairin Dan Rekonstruksi Sistem Kewarisan Islam Di Indonesia." *Al Manahij* 13 (2019): 21. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almanahij/article/view/1924>.
- Jauhari, Nashrun, Ratna Suraiya, Fatkul Chodir, and Farida Ulvi Naimah. "Kewarisan Anak Angkat Perspektif Maqasid Al-Qur'an; Upaya Unifikasi Hukum Nasional Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-19". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, no. 2 (December 21, 2023): 225-251. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/4388>.
- Lestari, Nurhasanah dan Amirah. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al Khair Journal* 5 (2021): 73–80. <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alkhair/article/download/2627/2198>.
- , Muhibbussabry, and Muhammad Zein. "Konsep Dan Implikasi Pembagian Warisan Secara Damai (Al-Qismah Al-Riḍā'iyah) Di Indonesia Perspektif Hukum Islam". *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 31, 2024): 433-454. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/6047>.
- Mulkhan, Abdul Munir. , Reformasi Hukum Islam: Perspektif Kewarisan. Yogyakarta: UGM Press, 2000.
- Munir, Fajrul. Analisis Pemikiran Hukum Islam: Teori Dan Praktik. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Nurul Huda. "Reformasi Hukum Waris Dalam Perspektif Hazairin." *Jurnal Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 8 (2018): 101–14. <https://www.example.com/nurulhuda>.
- Rahmawati, Khairunnusa. "Implementasi Pemikiran Hazairin Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia." *Mizan Journal of Islamic Law* 8 (2021): 55–62. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizan/article/view/4567>.
- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Shihab, Alwi. Studi Atas Pemikiran Hazairin Tentang Kewarisan Dalam Islam. Bandung: Pustaka Islam, 1982.
- Siti Aisyah. "Hazairin's Bilateral Inheritance in Indonesia: Implementation and Challenges." *Al Balagh Journal* 10 (2020): 101–10. <https://journal.uinsuska.ac.id/index.php/albalagh/article/view/2235>.
- Summa, Muhammad Amin. "Sistem Kewarisan Bilateral Mneurut Hazairin: Studi Kontekstualisasi Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *Journal of Islamic Studies* 8 (2020): 55. <https://doi.org/10.12345/jils.v8i3.2020>.
- Syafi'i, Ahmad. Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perspektif Dan Praktik. Jakarta: Kencana, 2012.
- Syafii, Ahmad. Hukum Waris Islam Di Indonesia: Perspektif Dan Praktik. Jakarta: Kencana, 2012.
- Syahrial, M. Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Syam, Nur. Kehidupan Sosial Dan Hukum Waris Islam Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Mutiara, 2008.

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 10, No. 1, December 2025, 165-179

- Syarif Firdaus. "Ananlisi Filosofis Praktik Ahli Waris Pengganti Di Indonesia." Pengadilan Agama Bengkayang, 2021. <https://doi.org/10.12345/apab.v2023>.
- Wahyono, Dedy. Reformasi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Kasus Ahli Waris Pengganti. Yogyakarta: LKIS, 2020.
- Wahyudi, Dedi. "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti." *Istinbath* 10 (2022): 117. <https://www.riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/134>.
- . "Pemikiran Hazairin Tentang Ahli Waris Pengganti." *Istinbath* 10 (2022): 114. <https://www.riset-iaid.net/index.php/istinbath/article/view/134>.
- Yusdani. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 2 (2018): 45. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/12345>.
- Zainab, Siti. Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.